

PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR

REZKYAWAN

Universitas Patria Artha
rezkiawan@patria-artha.ac.id

BASTIAN LUBIS

Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
bastian.lubis@patria-artha.ac.id

SUHENDRA

Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
suhendra@patria-artha.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in Mangarabombang District, Takalar Regency with the aim of finding out the role of education and training for village financial statements based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. This study shows that education and training play an important role in the understanding and management of village financial statements. Informants with Master's and Bachelor's education backgrounds have an easier time understanding village financial statements, while those with a high school education background have difficulties. The training has been proven to improve the ability of Village Heads, Village Secretaries, and Heads of Financial Affairs to prepare reports, manage finances, and use systems such as the Village Financial System (SISKEUDES), which plays a role in maintaining transparency and stability of village finances.

Keywords: *Education, Training, Quality of Village Financial Reports*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memegang peran penting dalam pemahaman dan pengelolaan laporan keuangan desa. Informan dengan latar belakang pendidikan Magister dan Sarjana lebih mudah memahami laporan keuangan Desa, sementara yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami kesulitan. Pelatihan terbukti meningkatkan kemampuan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan

dalam menyusun laporan, mengelola keuangan, dan menggunakan sistem seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang berperan dalam menjaga transparansi dan stabilitas keuangan Desa.

Kata Kunci : Pendidikan, Pelatihan, Kualitas Laporan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, kualitas sumber daya manusia rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal.

Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat desa.

Pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Undang-undang

Tentang Desa, 2016). Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Tentang Desa, 2016). Suatu

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Soenardjo, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat jadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Yaitu kegiatan tidak hanya sebatas pada profesi petani. Hal ini dianggap sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini, dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat desa tidak hanya bekerja

pada profesi petani dan nelayan saja. Sebab berbagai macam sektor industri seperti industri kreatif maupun parawisata yang saat ini dapat menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Berkembangnya perekonomian desa tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan disalurkan berupa dana pembagian dari APBN ke pemerintah desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa tahun 2014. Keuangan desa ini disambut gembira dan sudah lama menjadi impian masyarakat desa untuk menjadi pondasi dalam membangun sesuai dalam bentuk geografis dalam suatu wilayah pemerintahannya sendiri.

Kepala desa dan PPKD memiliki peranan penting dalam terlaksanannya keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan desa setiap tahunnya yang menjadi tolak ukur berhasilnya program kegiatan desa. Masalah penyalahgunaan dana desa yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu bentuk ketidak sesuaiannya antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam suatu laporan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tentunya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. namun tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang masih rendah. Bahkan dengan adanya alokasi dana desa menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Hal ini dikarenakan belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki

kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. (Agustina Setiawan, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah teori dimana kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan, fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu (Donaldson & Davis, 1991). Asumsi yang berkaitan dengan teori *stewardship* diciptakan berlandaskan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, dapat bertindak dengan tanggungjawab, mempunyai integritas, dan berlaku jujur terhadap pihak yang lainnya, dengan ini teori *stewardship* berpendapat bahwa manajemen selaku *stewards* lebih mementingkan kepentingan publik secara umum atau *shareholders* pada

khususnya dan dapat berperilaku baik (Murwaningsari, 2009).

Teori ini mencerminkan keterkaitan yang kuat yaitu kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Capaian kesuksesan organisasi dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen (Imran, 2015). Menurut Key (2017) mereka akan bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai pelayanan organisasi dibandingkan pelayanan individu dan lebih mengutamakan bekerja untuk organisasi.

Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan

laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. selaku stewards tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.

Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

”Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi perangkat desa. Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis”.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;2018).

1) Transparan

Transparansi merupakan adanya suatu pengungkapan yang memadai dalam setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Informasi laporan keuangan dikatakan transparan apabila informasi tersebut mudah didapatkan dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memerlukan informasi.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan Kejujuran, objektivitas, transparansi, dalam pengelolaan keuangan Desa Puncak terbantahkan dengan adanya perbedaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan ke pemerintah tingkat atas dengan laporan keuangan sebenarnya yang ada di tangan pemerintah Desa Puncak. Kreativitas dalam akuntansi dimanfaatkan untuk mempercantik atau manipulasi laporan keuangan.

3) Partisipatif

Partisipatif merupakan masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan manfaat dari dana desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa

pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa dan dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010). Laporan keuangan desa merupakan output pelayanan yang mencerminkan kinerja

pemerintahan desa. Laporan ini juga merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan desa dikatakan berkualitas apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara jujur, benar, relevan, handal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Persyaratan kualitatif laporan keuangan pemerintah desa penting untuk dipenuhi oleh penyedia laporan keuangan karena akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. (Anas; 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode ini yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam

terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara khusus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mulai terlaksana pada Agustus 2024 sampai dengan September 2024. Lokasi penelitian Peran Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kuliatas Laporan Keuangan desa adalah di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Lokasi ini menjadi salah satu pilihan oleh peneliti dengan pertimbangan karena tingkat pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di Kecamatan Mangarabombang ini perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil

wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 17 orang informan yang dibagi menjadi 4 kelompok informan, telah diperoleh data-data yang akan disajikan sebagai berikut ini:

1. Menurut hasil wawancara terhadap semua informan penelitian yang memiliki gelar sarjana dan magister mengatakan bahwa Tingkat pendidikan membantu dalam kemampuan memahami laporan keuangan namun dari segi pendidikan tersebut hanya dapat mengetahui pada laporan keuangan dasar. Sedangkan menurut informan yang memiliki pendidikan SMA mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam memahami laporan keuangan.
2. Pelatihan adalah usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja serta proses dimana pegawai mencapai

keterampilan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan keterampilan desa sangat di perlukan dalam mengelola keuangan desa, berdasarkan hasil wawancara terhadap semua informan mengenai pengaruh pelatihan terhadap pemahaman dalam laporan keuangan desa yaitu menurut Bapak Syamsi Hindi (Kepala Desa Lengcese) mengatakan bahwa pelatihan sangat membantu dalam memahami keuangan desa terutama terhadap format dan struktur laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian menurut bapak Faisal Sibali (Kepala Desa Banggae) mengatakan bahwa pelatihan membantu kepala desa untuk tidak hanya menyusun

laporan keuangan, tetapi juga menganalisis apakah anggaran desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. hal tersebut juga ditegaskan oleh bapak Arman (Kepala Desa Topejawa) bahwa dengan pelatihan kepala desa dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan, seperti ketidaksesuaian anggaran, kurangnya dana, atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Menurut Bapak Muhammad Aris (Kepala Desa Bontomanai) mengatakan bahwa dengan sering diadakannya pelatihan terhadap Kepala desa membuat lebih terlatih dan lebih siap dalam menghadapi audit dari inspektorat atau lembaga pengawas lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan

baik mengurangi risiko temuan dalam audit dan potensi sanksi administratif atau pidana akibat kesalahan pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut bapak Syahrir (Kepala Desa Lakatong) mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan kepala desa yang sering kami ikuti membantu kami dalam memperdalam pemahaman terhadap keuangan desa terutama dalam proses pelaporan realisasi anggaran.

Pengaruh pelatihan Sekretaris desa dalam memahami laporan keuangan desa yaitu menurut bapak Andi Sulawijaya (Sekretaris Desa Lengcese) bahwa pelatihan membantu sekretaris desa dalam belajar tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan yang diterapkan di desa sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan keuangan desa. sedangkan menurut bapak Muliadi (Sekretaris Desa

Lakatong) mengatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan tentang keuangan desa kami dapat pemahaman dan membantu kepala desa memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Menurut bapak Abdul Rahman (Sekretaris Desa Bontomanai) dan Bapak Sutrisman Malik (Sekretaris Desa Topejawa) mengatakan hal yang sama yaitu dengan mengikuti pelatihan tentang keuangan desa sangat membantu kami dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kami dapat memahami alur keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut bapak Ruslan (Sekretaris Desa Banggae) mengatakan bahwa pelatihan sangat membantu kami setelah mengikuti pelatihan lebih mampu melakukan analisis terhadap penggunaan dana desa dan mengevaluasi apakah dana

digunakan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi potensi pemborosan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Pengaruh pelatihan kepala urusan keuangan terhadap pemahaman keuangan desa yaitu menurut bapak Alim Syam (Kepala Urusan Keuangan Desa Lengkes) mengatakan bahwa Pelatihan memberikan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan, seperti pencatatan transaksi, penggolongan anggaran, dan penyusunan laporan sesuai standar. Hal ini membantu kami dalam memastikan setiap pengeluaran dan pendapatan desa dicatat secara akurat. Menurut Bapak Sudirman (Kepala Urusan Keuangan Desa Topejawa) mengatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan akan lebih memahami bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur oleh

pemerintah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, Laporan Arus Kas, dan laporan-laporan lain yang wajib disampaikan secara berkala. Menurut ibu Sumarni (Kepala Urusan Keuangan Desa Banggae) dengan mengikuti pelatihan sangat membantu kami memperdalam pemahaman kami dalam pencatatan terutama pada penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Menurut Bapak Muh. Faizal Natsir (Kepala Urusan Keuangan Desa Lakatong) mengatakan bahwa pelatihan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, seperti Permendagri dan aturan terkait Dana Desa. Dengan pemahaman ini, kami dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan

masalah hukum. Menurut Ibu Nurleni (Kepala Urusan Keuangan Desa Bontomanai) mengatakan bahwa dengan pelatihan kami lebih mampu menyusun anggaran yang realistis dan didasarkan pada kebutuhan desa yang sebenarnya. Dan juga lebih mampu memprediksi arus kas desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Peran Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa: 1) Pendidikan berperan penting dalam kemampuan memahami laporan keuangan. Informan dengan latar belakang pendidikan magister dan sarjana merasa terbantu dalam memahami laporan keuangan dasar. Mereka

yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi lebih mudah memahami laporan keuangan karena memiliki dasar pengetahuan dalam bidang tersebut. Sementara itu, informan dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan desa. 2) Pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan. Pelatihan sangat membantu mereka yang berlatar belakang pendidikan sarjana dan magister dalam memahami laporan keuangan desa. Namun, individu dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi cenderung lebih cepat memahami laporan keuangan, sedangkan mereka yang berlatar belakang Sekolah Menengah Atas/ Sederajat

membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Setiawan, 2022, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, Deepublish.
- Atikah, Afifatul. 2019. *Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Situbondo)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Chabib Sholeh, H. R. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Davis, J., Schoorman, F., & Donaldson, L. 1997. *Toward A Stewardship Theory Of Management*. *Academy Of Management Review*, 22(1), 20-
- Etty Murwaningsari. 2009. *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities Dan Corporate Financial Performance dalam Satu Kontinum*. Universitas Trisakti
- Ferdian, T. 2021. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia,*

- Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Jurnal Akrab Juara*; Vol 6 No 5 (2021).
- Hans Kartikahadi, Dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS* Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasliani, Mahdiah Yusuf Dan Marwah Yusuf. 2021. Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, *Journal Of Management* Vol.4 No. 11
- Herman, Sofyandi, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imran. 2015. Pengaruh Disiplin, Diklat dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perikanan Dan Kelautan di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 12, No 2. <https://ejurnal.unilak.ac.id>
- Kamrida, Andi. 2016. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Kaswan, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keay, A. 2017. Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary?. Emerald Group Publishing Limited, *International Journal Of Law And Management*, Vol. 59 Issue: 6, Pp.1292-1314.
- Kusumadewi, R. N. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi pada Perangkat Desa Sekecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka). *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 106–132.
- Lita Wulantika dan Arjuna Rizaldi. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan terhadap Produktiitas Kerja Karyawan. *Jurisma*. Vol. Vi No. 1. ISSN 2086-0455.
- Lukman, 2022, *Kejari Takalar Tahan Eks Bendahara Desa Soreang*, diakses dari: <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/07/05/Kejari-Takalar-Tahan-Eks-Bendahara-Desa-Soreang>
- M. Anas, Rr. Forijati, Mochamad Muchson, 2021. Pengaruh *Good Public Governance* (GPG) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri: *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Akreditasi* Nomor 21/E/Kpt/2018.
- M. Bahrudin Yusuf Et Al, 2019. *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa*

- Berdasarkan *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018* (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Takalar, 2023, *Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran*. Takalar: Bupati Kabupaten Takalar
- Peraturan Pemerintah, 2010, *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Publik Nomor 71 Tahun 2010*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Permendagri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Permendagri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- PMK, 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Riana. A. N, Susi H, Yulia E. 2017 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Remunerasi dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja pada DIT Reskrimsus Polda Riau. *Jurnal Psikologi*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2017. Program Studi Magister Manajemen Universitas Riau
- Soenardjo, R. U. 2017, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*. Retrieved From Seputarpengetahuan.: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriani L, 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara, *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.10, No.1
- Widjaja, H. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.